

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk hukum-hukum yang mengatur perilaku umat. Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kategori yang dikenal dengan istilah hukum *al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum wajib merupakan tindakan yang dituntut Allah SWT untuk dilaksanakan dengan konsekuensi mendapatkan pahala jika dikerjakan dan dosa jika ditinggalkan. Setiap kategorisasi hukum ini memiliki fungsi untuk membimbing umat agar selalu berada dalam koridor kebenaran dan kemaslahatan, termasuk dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal.¹

Islam memaknai makanan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.² Konsep ini menekankan pentingnya makanan halal dan berkualitas sebagai sumber energi, sekaligus pembangun dan pelindung kesehatan. Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang jelas mengenai konsumsi makanan yang diperbolehkan, tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

¹ Sahlul Fuad, 'Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 4.1 (2020), 16–28.

² Dedi Purnama, 'Hubungan Antara Iman Dan Makanan Menurut Islam' <<https://www.rri.co.id/lain-lain/824065/hubungan-antara-iman-dan-makanan-menurut-islam>>.

Artinya; "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman (Q.S. Al-Maidah:88)."³

Ayat di atas memberikan perintah kepada umat Islam agar memakan dan mengonsumsi rezeki yang halal, baik dan tentunya bermanfaat sebagaimana telah dikaruniakan kepada umatnya. Halal dalam hal ini mengacu pada benda dan cara memperolehnya secara sah dan halal. Sedangkan baik di sini mengacu pada kebermanfaatannya, yaitu membawa kemanfaatan dan maslahat untuk tubuh, terdapat kandungan gizi yang cukup dan seimbang, serta aman dari bahaya duniawi maupun ukhrawi.⁴

Produksi makanan di era modern saat ini telah mengalami transformasi signifikan sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Inovasi dan pengembangan teknologi pengolahan makanan telah membuka peluang baru dalam industri pangan. Hal ini memungkinkan produsen untuk menghasilkan berbagai macam produk dengan lebih efisien, cepat, dan dalam skala besar.⁵ Konsekuensinya, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses beragam produk makanan dari berbagai penjuru yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.

Umat Islam memiliki kewajiban untuk memperhatikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan,

³ Learn Qur'an, 'Surah Al-Maidah Ayat 88' <<https://tafsir.learn-quran.co/id>>[accessed 15 Oktober 2024].

⁴ Learn Qur'an, 'Surah Al-Maidah Ayat 88' <<https://tafsir.learn-quran.co/id>>[accessed 15 Oktober 2024].

⁵ Anisah Salsabila Nasution and others, 'Peningkatan Kinerja Industri Makanan Dan Minuman Melalui Transformasi Digital Di Indonesia', *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1.1 (2022), 165–76 <<https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.493>>.

hingga distribusinya. Aspek kehalalan menjadi prioritas utama bagi masyarakat muslim yang memiliki standar dalam memilih produk makanan. Hal ini penting karena tidak hanya dari sisi materialnya saja tetapi juga berdampak pada aspek spiritual.⁶

Aspek spiritual merupakan refleksi dari ketakwaan dan kesadaran mendalam seorang muslim. Kehalalan makanan tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.⁷ Dalam Al-Quran secara tegas menggariskan bahwa makanan yang dikonsumsi hendaknya bersih, baik, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Kesadaran akan pentingnya mengonsumsi makanan halal tidak hanya berdampak pada kesucian ibadah, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pikiran, dan kesehatan fisik. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah:168)”.⁸

Ibnu Kasir telah menafsirkan ayat di atas, “Ketika Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. dan Dialah Dzat Maha Menciptakan

⁶ Rahayu Fitriana, ‘Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim’, *Jurnal Likuid*, 1.01 Jan (2021), 1–17 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/download/12732/5599>>.

⁷ Ibid, 5.

⁸ Learn Qur’an, ‘Surah Al-Baqarah Ayat 168’ <<https://tafsir.learn-quran.co/id>>. [accessed 15 Oktober 2024].

makhluk-Nya sendiri, Dia menjelaskan bahwa Dia adalah Pemberi Rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam memberi nikmat, Dia mengizinkan manusia untuk memakan makanan di bumi yang halal dari Allah sebagai sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang baik bagi dirinya dan tidak membahayakan diri dan pikirannya. Dia juga melarang mereka mengikuti langkah setan, yaitu jalan dan cara setan yang menyesatkan para pengikutnya berupa pengharaman hewan dan unta, serta hal-hal semacamnya, yaitu hal-hal yang sebelumnya dianggap baik oleh mereka di masa jahiliyah.”⁹

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pada tahun 2024 Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan.¹⁰ Dengan 87,08% penduduknya merupakan konsumen muslim, penting bagi masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang aman.¹¹ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan akan makanan halal yang berkualitas dan terjamin kehalalannya menjadi sangat krusial tidak hanya untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Permintaan produk halal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring dengan besarnya populasi muslim. Peningkatan ini mencakup berbagai sektor, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Masyarakat

⁹ Ibnu Kasir, ‘Surah Al-Baqarah Ayat 168’. <<https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>>[accessed 15 Oktober 2024].

¹⁰ Willy Yashilva, ‘Indonesia Menduduki Peringkat Kedua Dengan Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia’, *GoodStats Data*, 2024.< [accessed 18 November 2024].

¹¹ Raden Muh Rais Permana, ‘Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada Semester I/2024’, *DataIndonesia.Id*, 2024 <<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>> [accessed 18 November 2024].

muslim kini tidak hanya menuntut kualitas produk dari segi rasa dan manfaat, tetapi juga memprioritaskan kehalalan bahan serta proses produksi yang sesuai syariat. Kebutuhan ini mendorong perlunya sistem pengawasan dan jaminan halal yang ketat, mengingat produk halal tidak sekadar memerlukan label, tetapi harus memenuhi standar Islam secara menyeluruh. Fenomena ini membuktikan bahwa produk halal telah menjadi bagian integral dari gaya hidup dan kesadaran beragama masyarakat modern.¹²

Kehalalan produk pangan menjadi isu sensitif bagi masyarakat muslim. Selain menuntut produk yang enak dan bergizi, masyarakat juga menghendaki kesesuaian dengan prinsip syariah. Kebutuhan ini mendorong peran strategis pemerintah dalam menjamin perlindungan konsumen melalui regulasi dan pengawasan ketat terhadap produk halal di pasaran¹³. Tanggung jawab bersama tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga pelaku usaha yang wajib memenuhi standar halal secara hukum, etika, dan moral. Sebagai implementasinya, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sertifikasi halal.

BPJPH sebagai implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki peran krusial dalam ekosistem halal nasional. Hingga Juli 2024, lembaga ini telah menerbitkan 1.830.445 sertifikat halal yang mencakup sekitar 4,5 juta produk,

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Laporan tren konsumsi halal 2023*. Jakarta: BPJPH.

¹³ Kehalalan produk pangan merupakan aspek kritis dalam konsumsi muslim. Lihat Kementerian Agama RI, *Standarisasi Sertifikasi Halal di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2023), 12–15.

dengan 95,9% di antaranya 1.755.996 sertifikat halal diberikan secara gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).¹⁴ Skala pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjamin keamanan produk halal sekaligus mendorong inklusi usaha mikro. Untuk tahun 2025, BPJPH menargetkan penerbitan tambahan 1,2 juta sertifikat gratis sebagai bagian dari strategi jangka panjang mencapai 14 juta pelaku usaha tersertifikasi hingga 2029 angka yang signifikan mengingat saat ini masih terdapat sekitar 64 juta pelaku usaha yang belum tersertifikasi dari total 66 juta usaha di Indonesia¹⁵.

Sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti legal sekaligus jaminan atas kehalalan produk. Mekanisme ini memastikan seluruh rantai produksi mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi telah memenuhi standar Islam. Secara prinsip, hal ini sejalan dengan nilai ekonomi syariah yang menekankan transparansi (*syumul*) dan perlindungan konsumen (*maslahah*).

Sertifikasi halal berperan sebagai instrumen strategis dalam ekosistem ekonomi syariah. Bagi konsumen, sertifikasi halal menghilangkan keraguan status kehalalan produk. Sementara bagi pelaku usaha, sertifikat halal menjadi alat strategis untuk meningkatkan kredibilitas merek, memperluas jangkauan pasar hingga ke segmen muslim sensitif, dan membangun loyalitas konsumen

¹⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Laporan kinerja triwulan II 2024*. (Jakarta: BPJPH, 2024)

¹⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Rencana Strategis BPJPH 2024-2029" (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), 23-25.

berbasis kepercayaan religius faktor penting di pasar dengan 87% populasi muslim seperti Indonesia.¹⁶

Lembaga pesantren memiliki potensi strategis sebagai penggerak industri halal di Indonesia. Sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aktivitas ekonomi, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga berkembang menjadi sentra pemberdayaan ekonomi umat. Berbagai unit usaha seperti koperasi syariah, produksi makanan halal, pertanian organik, dan industri kreatif berbasis syariah telah menjadi bukti nyata kontribusi ekonomi pesantren¹⁷.

Potensi besar tersebut menghadapi kendala utama dalam hal sertifikasi halal formal. Di tengah meningkatnya permintaan produk halal bersertifikat, keterbatasan akses terhadap sertifikasi menjadi penghambat perluasan pasar dan daya saing produk pesantren. Kondisi inilah yang mendasari urgensi penelitian tentang peran sertifikasi halal dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelaku inti dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Peran ganda pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penggerak ekonomi syariah menuntut pendekatan holistik. Dalam hal ini, pengembangan unit usaha pesantren tidak hanya bertujuan untuk kemandirian finansial, tetapi juga menjadi media pembelajaran kewirausahaan syariah bagi santri. Contoh konkret terlihat

¹⁶ Hartini Mahahayatie, 'Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman', *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 01.02 (2024), 39–54.

¹⁷ M. Nurul Huda, 'Pesantren sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Halal', *Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 2 (2022): 210-225.

pada usaha makanan halal, pelayanan jasa, dan industri kreatif berbasis komunitas yang dikelola secara kolektif¹⁸.

Implementasi konsep ini terlihat nyata pada Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri, sebuah pesantren modern yang berhasil mengintegrasikan pendidikan agama dengan pengembangan kewirausahaan syariah. Melalui berbagai unit usahanya, pesantren tidak hanya mengejar kemandirian finansial,

Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri merupakan salah satu pesantren modern yang tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi kewirausahaan para santrinya. Pesantren ini memiliki beberapa unit usaha yang dikelola secara mandiri maupun bersama santri, sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis pendidikan¹⁹.

Seluruh unit usaha tersebut berkomitmen untuk menerapkan prinsip halal secara menyeluruh, meskipun belum semuanya memiliki label atau sertifikat halal secara formal. Tujuan dari pengembangan unit usaha ini adalah untuk membekali para santri dengan keterampilan dan pengalaman praktis di bidang kewirausahaan syariah. Ketika mereka telah menyelesaikan masa belajarnya, mereka memiliki bekal untuk mandiri secara ekonomi sekaligus menjadi duta ekonomi halal di masyarakat.

¹⁸ Ibid, 213.

¹⁹ Laduni, 'Profi; Pondok Pesantren Al-Amien', <<https://www.laduni.id/post/read/36582/pesantren-al-amien-ngasinan-kediri.html>> [accessed 18 November 2024]

Tabel 1. 1 Nama-Nama Unit Usaha di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri

No	Nama Unit Usaha	Kategori Produk/Jasa
1.	Toko Koperasi Amanah	Retail produk halal
2.	Kantin Amanah	Makanan & minuman
3.	Susu Yas & Yasmin Bakery	Olahan susu & bakery
4.	Amanah Printing	Percetakan
5.	Bordir dan Konveksi Al-Amien	Fashion muslim
6.	Laundry Amanah	Jasa laundry halal

Sumber Data: Observasi awal, Desember 2024

Beberapa unit usaha yang dijalankan meliputi produksi makanan ringan, makanan basah, minuman, jasa, serta produk olahan susu. Produk-produk yang bahan bakunya berasal dari luar pesantren umumnya sudah dipastikan memiliki sertifikasi halal, namun untuk produk-produk buatan sendiri masih terdapat beberapa yang belum tersertifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin digencarkannya program sertifikasi halal oleh pemerintah dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk²⁰.

Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri menawarkan kisah sukses yang unik dalam harmonisasi pendidikan agama dan kewirausahaan. Sebagai salah satu pesantren modern di Kota Kediri, lembaga ini telah membangun ekosistem ekonomi mandiri melalui enam unit usaha produktif mulai dari produksi susu halal bersertifikat, makanan halal, hingga produk bernuansa Islami yang dihasilkan oleh unit usaha Bordir dan Konveksi.

²⁰ Wawancara dengan Ning Nadya, Wakil Kepala Bidang Ekonomi Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan Kota Kediri, 28 Februari 2025.

Implementasi sertifikasi halal di Pondok Pesantren Al-Amien telah menunjukkan dampak ekonomi yang nyata. Unit usaha Yas Susu sebagai contoh sukses yang telah meraih sertifikasi halal dan dipasarkan di luar lingkup pondok pesantren. Data penjualan menunjukkan peningkatan 50% dalam 6 bulan pasca-sertifikasi, membuktikan bahwa label halal resmi tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga nilai ekonomi produk.²¹

Unit Usaha Yas Susu memproduksi minuman olahan susu sapi mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan setelah memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata pendapatan bulanan unit usaha tersebut sebelum memiliki sertifikasi halal periode bulan Januari–April 2024 berkisar pada angka Rp 1.000.000-Rp2.662.500 per bulan. Setelah mendapatkan sertifikat halal pada pertengahan tahun 2024, pendapatan usaha Yas Susu mengalami peningkatan secara bertahap mencapai Rp2.200.000 hingga Rp4.600.000 per bulan pada periode Juni-Desember 2024.²²

Fenomena ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya penting dari sisi kepatuhan syariat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan performa ekonomi unit usaha pesantren Latar belakang di atas membuat peneliti memutuskan untuk melakukan riset yang berjudul **Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha pada Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri**. Penelitian ini sebagai upaya untuk

²¹ Wawancara dengan Ning Nadya, Wakil Kepala Bidang Ekonomi Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan Kota Kediri, 28 Februari 2025.

²² Wawancara dengan Ning Nadya, Wakil Kepala Bidang Ekonomi Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan Kota Kediri, 28 Februari 2025.

memahami peran strategis sertifikasi halal tidak hanya dalam aspek religius, tetapi juga dalam memperkuat sektor ekonomi pesantren secara nyata.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada produk di unit usaha pondok pesantren Al-Amien Kota Kediri?
2. Bagaimana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha pada Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal pada produk di unit usaha pondok pesantren Al-Amien Kota Kediri
2. Untuk menganalisis peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha pada pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ekonomi syariah yang digunakan untuk ke pentingan pengembangan teoritis baru, sebagai tambahan pengetahuan peneliti yang akan meneliti dan sebagai

wawasan pengetahuan bagi penulis. terutama yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil riset ini diharapkan berkontribusi sebagai sarana menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Peran Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha pada Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri.

b. Bagi Akademik

Hasil riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah acuan penelitian, bahan pembelajaran, dan tambahan kajian ilmiah bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah secara khusus.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti berikutnya untuk mengetahui sejauh mana peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha.

E. Penelitian Terdahulu

1. Feby Fitrya Wahdinal Husnah, “Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Feby Fitrya bertujuan untuk mengetahui bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi peningkatan penjualan UMKM di desa Tulung Balak, Lampung Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan penjualan UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan kemudahan pemasaran. Omzet dan laba usaha mengalami kenaikan setelah memperoleh sertifikat halal.²³

Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan yaitu menjadikan sertifikasi halal sebagai topik penelitian. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya memperlihatkan peran strategis sertifikasi halal dalam ranah UMKM. Namun, fokusnya terbatas pada usaha rumah tangga di pedesaan bukan pada lembaga keagamaan seperti pondok pesantren. Sedangkan penelitian ini membawa perspektif baru dengan menggali bagaimana institusi pendidikan keagamaan yang memiliki peran ganda (spiritual dan ekonomi) memanfaatkan sertifikasi halal untuk mendongkrak kemandirian ekonomi pesantren.

2. Fitriani, "Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar", Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

²³ Feby Fitrya Wahdinal H, 'Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur'(Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriani untuk memahami peran dari sertifikasi halal terhadap minat beli para konsumen muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa keberadaan label halal pada produk makanan dan minuman memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengonsumsi produk yang telah memiliki label halal, sehingga lebih cenderung memilih produk tersebut dibandingkan produk lain yang tidak berlabel halal²⁴.

Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan menyoroti pentingnya sertifikasi halal dari sisi konsumen, tetapi terdapat perbedaan fokus yang signifikan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani menitikberatkan pada perilaku konsumen dan minat beli, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak sertifikasi halal terhadap pendapatan usaha khususnya pada unit usaha di Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri. Dengan demikian, objek dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, di mana penelitian ini memandang sertifikasi halal sebagai strategi usaha yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan lembaga pesantren.

Hasil kajian terhadap penelitian Fitriani tersebut, terdapat celah penelitian yang dapat diisi, yaitu keterkaitan antara peningkatan minat beli

²⁴ Fitriani, 'Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

konsumen akibat keberadaan label halal dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha. Penelitian ini mencoba menjembatani hubungan tersebut, serta menyoroti bagaimana sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga berkontribusi dalam aspek ekonomi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.

3. Hana Khairunnisa, Deni Lubis dan Qoriatul Hasanah, “Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal”, *Jurnal Al-Muzarah'ah* Vol.8 No.2, 2022, Institut Pertanian Bogor, 2022

Riset yang dilakukan oleh Hana Khairunnisa, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah dalam jurnal *Al-Muzarah'ah* bertujuan untuk menganalisis pendapatan atau omzet UMKM makanan dan minuman sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, paired sample t-test, serta regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan omzet setelah produk UMKM memperoleh sertifikat halal, yang menjadikan sertifikasi tersebut sebagai strategi penting untuk mempertahankan konsumen serta meningkatkan daya saing produk.²⁵

Hana Khairunnisa, dkk berfokus pada UMKM konvensional, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis meneliti lembaga

²⁵ Hana Khairunnisa, dkk, ' Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal', *Jurnal Al-Muzarah'ah* 8.2, (2022).

pesantren sebagai pelaku usaha yang memiliki orientasi dakwah dan pendidikan Islam. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan menggali secara mendalam peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan usaha pondok pesantren. Sehingga Kesamaannya terletak dalam hal fokus terhadap dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan usaha, penelitian ini berbeda dari sisi objek dan konteksnya.

Hasil riset tersebut terlihat bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti dampak sertifikasi halal terhadap unit usaha milik pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menjadikan Pondok Pesantren Al-Amien di Kota Kediri sebagai subjek utama, guna memahami bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi strategi ekonomi sekaligus dakwah dalam meningkatkan pendapatan pesantren.

4. Alfira Yuningsih, “Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.8 No, 2, Hal. 155-169, Universitas Gadjah Mada, 2023

Penelitian Alfira Yuningsih secara komprehensif mengkaji implikasi sertifikasi halal terhadap perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya pada sektor makanan dan pariwisata skala nasional. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, baik melalui peningkatan daya saing

industri, perluasan pasar global, maupun penguatan kepercayaan konsumen.²⁶

Alfira juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan dampak sertifikasi halal. Meskipun demikian, penelitian ini belum menyentuh implementasi sertifikasi halal di tingkat mikro, khususnya pada lembaga keagamaan seperti pesantren yang memiliki karakteristik unik. Di sinilah penelitian penulis hadir untuk melengkapi temuan Alfira dengan fokus pada unit usaha Pondok Pesantren Al-Amien Kota Kediri. Jika penelitian Alfira bersifat makro dan cenderung general, penelitian penulis menitikberatkan pada dinamika lokal pesantren sebagai pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dan pendidikan Islam.

Perbedaan mendasar terletak pada objek dan konteks penelitian. Alfira menganalisis industri halal sebagai sebuah ekosistem nasional, sementara penelitian penulis menyoroti bagaimana pesantren dengan basis kepercayaan religius yang kuat memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membangun citra sebagai lembaga yang konsisten menerapkan syariat. Selain itu, penelitian saya mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali strategi pesantren dalam mengonversi

²⁶ A. Alfira Yuningsih, 'Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia', *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8,2, 2023. 155 – 169

label halal menjadi nilai tambah ekonomi, sesuatu yang tidak dijamah oleh penelitian Alfira yang lebih berfaktor kebijakan.

5. Wartyo dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Impliksinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol.2 No.1, FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020.

Penelitian Wartyo dan Samsuri mengkaji implikasi makro sertifikasi halal terhadap iklim bisnis produk halal di Indonesia, dengan fokus pada peran LPPOM MUI dan BPJPH sebagai otoritas sertifikasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi ganda: sebagai instrumen hukum yang mengikat sekaligus strategi bisnis untuk memperluas akses pasar domestik dan global. Lebih jauh, Wartyo dan Samsuri menempatkan sertifikasi halal dalam kerangka etika bisnis Islami, di mana label halal tidak hanya menjamin keamanan produk bagi konsumen muslim, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan belum menyentuh implementasi sertifikasi halal di tingkat komunitas keagamaan, khususnya pesantren yang memiliki peran ganda sebagai lembaga pendidikan sekaligus pelaku ekonomi.²⁷

Wartyo dan Samsuri menyatakan sertifikasi halal sebagai etika bisnis Islami. Penelitian ini akan menguji bagaimana etika ini diimplementasikan

²⁷ Wartyo dan Samsuri, ‘Sertifikasi Halal dan Impliksinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia’, *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking*, 2.1, (2020) FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang.

oleh pesantren yang memiliki nilai-nilai keislaman lebih kental dibanding pelaku usaha umum. Penelitian ini juga bersifat konseptual dan belum menjangkau dinamika aktor keagamaan sebagai pelaku ekonomi produktif.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan lingkup penelitian. Wardo dan Samsuri menggunakan pendekatan literatur dan analisis kebijakan, sementara penelitian saya mengadopsi metode kualitatif untuk menggali praktik konkret pesantren dalam mengelola sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan dimensi baru dengan mengeksplorasi keterkaitan antara otoritas keagamaan pesantren dan kepercayaan konsumensebuah aspek yang tidak dijamah dalam penelitian sebelumnya.